



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jend. Sudirman No. 644 Telp. 613453
B A N D U N G

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : WJ/10K/DK/1. /JRB /1991
Perihal : Pembinaan Pagar Kiprah Madrasah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- Meningat :**
1. Bahwa semakin meningkatnya minat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui madrasah, serta perlunya kesegaran dan peningkatan kesejahteraan untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pendidikan bagi peningkatan serta pendidikan pada Madrasah Swasta;
 3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda resmi/akreditasi kelulusan bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

- Meningat :**
1. Tap MPR No. 11/MPR/1988 tentang GMR;
 2. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1971 yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981;
 3. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 6 Tahun 1975, No. 03/VI/1975 dan No. 30 Tahun 1975;
 4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI No. 0290/VI/1984, No. 56 Tahun 1984;
 5. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 Tahun 1987;
 6. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. WJKA. 010.170/1985 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Madrasah Aliyah "DARUL AHL" (03.10.05.00.20) di Bimbekt, Babelan, Bekasi
- diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Aliyah Negeri.
- Kedua :** Kepada Pagar Kiprah, sebagai tanda kewenangan seperti tertera pada butir di atas, yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga :** Bila diteruskan dari madrasah tersebut tidak mempunyai lagi kelengkapan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Aliyah Negeri.
- Kesempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima :** Segala sesuatu dapat diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya, apabila dibarengi dengan terdapat kelengkapan dalam pengajaran ini.

Ditandatangani di : BANDUNG
Pada tanggal : 23 Oktober 1991

KEPALA KANTOR WILAYAH



Dr. H. DIALAHMUDIN, A.B.K.
NIP. : 190017642

SALINAN Surat Keputusan ini, disampaikan kepada Yth.

1. Yth. Menteri Agama RI.

Up. a. Sekjen. Departemen Agama di Jakarta;

b. Dirjen. Binbang Islam Departemen Agama di Jakarta;

c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;

d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;

2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;

3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya ...